

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA **NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN **KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang: a.

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya:
- b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 56) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
 - 1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Kebakaran;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Peran Masyarakat.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran:
 - 3. Seksi Inspeksi Sarana Kebakaran.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 2. Pasal 7 dihapus.
- 3. Pasal 8 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Peningkatan (1) Bidang Operasional dan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional dan peningkatan kapasitas, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan peningkatan kapasitas;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan peningkatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional dan peningkatan kapasitas;
 - e. pelaksanaan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa/harta benda dan pertolongan akibat bencana lain;
 - f. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar);

- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan relawan kebakaran (satlakar);
- i. pelaksanaan pembinaan satuan relawan kebakaran (satlakar);
- j. pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan satuan relawan kebakaran (Satlakar);
- k. pelaksanaan fasilitasi peran masyarakat di bidang kebakaran;
- pelaksanaan pengadaan bahan penunjang untuk peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan satuan relawan kebakaran (Satlakar);
- m. pelaksanaan perbantuan pemadaman kebakaran;
- n. pelaksanaan pengendalian dampak kejadian kebakaran;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional dan peningkatan kapasitas;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional pemadam kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional pemadam kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional pemadam kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa/harta benda dan pertolongan akibat bencana lain;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional pemadam kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perbantuan pemadaman kebakaran;
 - e. menyiapakan bahan pelaksanaan pengendalian dampak kejadian kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan satuan relawan kebakaran (satlakar);
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas satuan relawan kebakaran (satlakar);
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian kebakaran;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan peran masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan peran masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan peran masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan satuan relawan kebakaran (satlakar);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan satuan relawan kebakaran (satlakar);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peran masyarakat di bidang kebakaran;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan bahan penunjang untuk peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan satuan relawan kebakaran (satlakar);
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan peran masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran:
 - e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan pengadaan peralatan pemadam kebakaran;
 - g. pelaksanaan pengadaan logistik kebakaran;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran;
 - pelaksanaan distribusi logistik kebakaran;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan sistem atau alat proteksi kebakaran gedung/bangunan dan/atau rumah tinggal;
 - I. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan peralatan pemadam kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; ;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan logistik kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan distribusi logistik kebakaran;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kesiapsiagaan peralatan yang digunakan untuk pemadaman dan penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa/harta benda dan pertolongan akibat bencana lain;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penggunaan pemanfaatan peralatan pemadam kebakaran;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan pemanfaatan peralatan pemadam kebakaran;
- I. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Inspeksi Sarana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang inspeksi sarana kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang inspeksi sarana kebakaran;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang inspeksi sarana kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan sistem atau alat proteksi kebakaran gedung/bangunan dan/atau rumah tinggal;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang inspeksi sarana kebakaran;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 39

SEKRETARIAT DAERAH

alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN/HUKUM,


Ira Tursilowati, SH. MH.

NIP. 19691017 199383 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2018 TANGGAL: 10 AGUSTUS 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinah sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT

Ira Tursilowati, SH. MH.

SUR Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

DAERAH